BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis peneliti dari data yang diperoleh selama berada di lapangan dapat disimpulkan bahwa tahun 2018-2021 tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir masuk dalam kategori sangat efektif untuk tahun 2018, 2020 dan 2021 karena tingkat persentase lebih dari 100%, namun untuk tahun 2019 tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir mencapai 83.01% sehingga masuk dalam kategori cukup efektif. Berdasarkan hasil analisis efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak parkir terhadap target yang telah ditentukan masuk dalam kategori sangat efektif, hal ini disebabkan berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahun 2018-2021, hanya di tahun 2019 penerimaan pajak parkir tidak mencapai tingkat efektivitasnya secara maksimal. Tahun 2018-2021 kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD di Kota Yogyakarta masuk dalam kategori sangat kurang. Persentase yang dihasilkan dari kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah di tahun 2018-2021 kurang dari 10% sehingga kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah masih belum optimal.

Prosedur penagihan kepada wajib pajak khususnya pajak parkir oleh BPKAD adalah sebagai upaya untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak parkir yang nantinya berdampak pada tingkat efektivitas pajak parkir.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

Proses penagihan oleh subbidang penagihan dan keberatan didasarkan pada ketepatan perhitungan pajak yang terutang oleh wajib pajak, serta adanya penunggakan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Langkah awal proses penagihan kepada wajib pajak diawali dengan diterbitkan SKPKB kepada wajib pajak, namun ketika setelah penerbitan SKPKB wajib pajak belum merealisasikan pajak terutangnya/atau menghitung kembali pajak terutangnya, maka akan diberikan surat teguran, dan jika tidak ada tanggapan dari wajib pajak yang bersangkutan, selanjutnya dilakukan pemanggilan kepada wajib pajak masih melakukan hal yang sama, maka akan dilakukan penjemputan langsung kepada wajib pajak parkir dari BPKAD Kota Yogyakarta. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga efektivitas penerimaan pajak parkir tetap optimal.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan di atas, maka saran peneliti yaitu:

5.2.1. Perlu adanya survei lapangan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk melakukan penetapan wajib pajak daerah khususnya pajak parkir, hal ini disebabkan karena untuk meminimalisir penyelenggara parkir ataupun penitipan kendaraan bermotor yang masih belum melaporkan usahanya dan belum ditetapkan sebagai wajib pajak daerah karena masih terdapat tempat parkir baru bermunculan di Kota Yogyakarta yang belum ditetapkan sebagai wajib pajak, dan hal tersebut sekaligus dapat menjadi suatu upaya dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan pajak pajak parkir.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

5.2.2. Dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan serta kepatuhan wajib pajak daerah hendaknya pada saat proses pendaftaran dan penetapan wajib pajak daerah, subbagian penagihan ikut andil dalam proses tersebut untuk mensosialisasikan proses penagihan serta sanksi apabila wajib pajak tidak patuh sehingga wajib pajak tidak harus datang ke bagian penagihan terlebih dahulu.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan, antara lain:

5.3.1. Sumber informan pada penelitian ini hanya dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tanpa melibatkan wajib pajak.

5.3.2. Data penelitian berupa penerimaan pajak parkir hanya didukung dengan data sekunder tanpa adanya wawancara lebih lanjut kepada subbidang akuntansi dan pelaporan yaitu terkait realisasi penerimaan pajak parkir tahun 2018-2021.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA